BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 25 /KPTS/III.04/2018

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya efektifitas pelaksanaan, pengendalian, koordinasi dan keberlangsungan Implementasi sistem informasi administrasi kependudukan, maka perlu dibentuk Tim Pengelola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:

a. Ketua:
   1. bertanggung jawab terhadap pusat data SIAK agar dapat berfungsi dengan baik;
   2. mengkoordinasikan dan menselaraskan pengelolaan pusat data SIAK;
   3. pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain; dan
   4. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Lampung Barat.

b. Sekretaris:
   1. membantu ketua dalam hal tugas administrasi;
   2. melakukan konsultasi dan atau koordinasi terkait pembaharuan kebijakan, aplikasi serta jaringan;
   3. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Anggota/Admin, Administrator Database dan Operator; dan
   4. menyusun laporan sebagai sarana informasi yang relevan, transparan, akurat dan akuntabel.

c. Anggota/Admin:
   1. melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua;
   2. melakukan konsultasi dan atau koordinasi terkait pembaharuan kebijakan, aplikasi serta jaringan;
   3. melakukan pembaharuan aplikasi dan jaringan serta memberikan informasi dan atau pelatihan kepada Administrator Database dan Opeartor;
   4. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Petugas Administrator Database dan Operator;
   5. menerima, menganalisa, memilah dan mengklasifikasi permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIAK; dan
   6. memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIAK.

OPD KABAG HUKUM

d. Administrator Database:
   1. melakukan pemeliharaan integritas data dan sistem database SIAK;
   2. melakukan pengamanan dan pengawasan sistem database SIAK;
   3. melakukan pemantauan terhadap akses dan kinerja database SIAK;
   4. pembaruan data kependudukan, penyimpanan data cadangan, dan pemulihan database SIAK; dan
   5. Pemantauan terhadap hak akses database SIAK.

e. Operator:
   1. pengoperasian SIAK;
   2. perekaman data, sidik jari tangan, pasphoto dan tandatangan penduduk;
   3. verifikasi data dan sidik jari tangan penduduk;
   4. pencetakan dokumen kependudukan;
   5. verifikasi persyaratan pelayanan administrasi kependudukan; dan
   6. pengamanan arsip pelayanan administrasi kependudukan.

KETIGA : Administrator Database dan Operator, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan unit kerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat;

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kependudukan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 3 - 1 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 25 /KPTS/III.04/2018
TANGGAL : 3 - 1 2018

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	WASISNO SEMBIRING, SE.,MP	KETUA
2	A.K. SYAMSUL, S.IP	SEKRETARIS
3	HERIYANTO, S.Kom	ANGGOTA
4	CAHYADI, SH	ANGGOTA
5	A. PAZDENI, SHI	ANGGOTA
6	TIGO MUSTAJAB, ST	ANGGOTA
7	ARIANSYAH, S.Kom	ANGGOTA
8	SITI HASANAH	ANGGOTA
9	ZULFA	ADMINISTRATOR I
10	NOVAN SUGARA	ADMINISTRATOR II
11	ANDI SAPUTRA, SE	ADMINISTRATOR III
12	MARTIN PRAMONO. P	OPERATOR
13	ELDAWATI	OPERATOR
14	YANTI MARIDA	OPERATOR
15	OKTA SELVIANA	OPERATOR
16	ENI MELIANA, A. Md	OPERATOR
17	RONITA	OPERATOR
18	DEVI DIARTI	OPERATOR
19	NUR AZMI	OPERATOR
20	KUSMIYATI, A.Md	OPERATOR
21	RIYA DUANTI, A.Md	OPERATOR
22	NETI YUNITA	OPERATOR
23	HENDI FITRIADY	OPERATOR
24	WIRAYUDHA	OPERATOR
25	RUSTAMA	OPERATOR
26	NUR'AENI	OPERATOR
27	AGUSTA PRATAMA	OPERATOR
28	ANTON EFENDI, A.Md	OPERATOR
29	YULISTIA NINGSIH, A.Ma	OPERATOR
30	ADE RASWATI	OPERATOR
31	SAPRIYANTO, SE	OPERATOR
32	MAYA PUSPITA SARI	OPERATOR
33	PUJO CAHYONO	OPERATOR
34	KHOIRUL MAKMUR	OPERATOR
35	SUDIRMAN, Amd	OPERATOR
36	SUHENDRA	OPERATOR
37	NOVILIA, S.IP	OPERATOR
38	ERIK SAPUTRA	OPERATOR
39	EFRI EFENDI	OPERATOR
40	NORA ATYAGARI, S.IP	OPERATOR
41	ANDRIANSYAH, SE	OPERATOR
42	LANGGENG DWIJAYANTO	OPERATOR
43	WILDAN NAFI SETYO	OPERATOR
44	RENITA MEILINDA	OPERATOR
45	RULI SASMITA	OPERATOR
46	EVALIYA	OPERATOR

OPD KABAG HUKUM

47	JANNA YANTI	OPERATOR
48	DIANIKA SANTI, S.IP	OPERATOR
49	ASHADINATA, S.IP	OPERATOR
50	NAZRIM	OPERATOR
51	HERLINA, S. Kom	OPERATOR
52	LINA FAJRIYANA	OPERATOR
53	SANIATUN	OPERATOR
54	HESTA WIRINA	OPERATOR
55	RIMAYANI	OPERATOR
56	WITALIYA	OPERATOR
57	DEPIYONI	OPERATOR
58	MEGA APRIANA	OPERATOR
59	ROBI NURMARYANTI	OPERATOR
60	NUGROHO DEDI PRIYANTO	OPERATOR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

